



P U T U S A N

Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOLEHUDDIN SIAGIAN;**
Tempat lahir : Ajamu;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bulu Payung, Desa Luat Lombang,
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/35/V/2023/Reskrim tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/32/V/2023/Reskrim tanggal 4 Mei 2023, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-72/L.2.35.3/Eku.1/05/2023, tanggal 16 Mei 2023, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-11/L.2.35.3/Eku.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pen.Pid/2003/PN Psp tanggal 27 Juni 2023, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 168.A/Pen.Pid/2003/PN Psp tanggal 12 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, YASSER HABIBIE, SH selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA TAPANULI BAGIAN SELATAN (SK Menkumham RI Nomor : AHU-0005105.AH.01.07 TAHUN 2020 tanggal 03 Juli 2020 yang beralamat di Jln. SM. Raja Gg. Madrasah No. 192 D Kota Padangsidimpuan - Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Reg. Perk. No : PDM-09/SIPIROK/Eku.2/06/2023, tanggal 21 Juni 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN bersama-sama dengan NAULI SIAGIAN dan MANAHAN BATUBARA (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di jalan umum ke PLTA Sipirok Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka”**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA sedang berada di rumahnya di Dusun Hutaimbaru Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi korban dihubungi Saksi DAVID SEMBIRING dan menyuruh saksi korban untuk ke simpang PLTA di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan karena ada 3 (tiga) mobil yang dihentikan oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN dan teman-temannya, kemudian saksi korban menuju tempat tersebut dan menanyakan perihal dihentikannya mobil kepada salah satu supir mobil, tidak beberapa lama Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS lewat dan hendak masuk ke dalam PLTA namun dicegat oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, NAULI SIAGIAN (belum tertangkap/DPO) dan MANAHAN BATUBARA (belum tertangkap/DPO) dan pada saat itu Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS dicekik oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, kemudian Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS berlari menuju saksi korban dan menyuruh agar menghubungi bapaknya (saksi DAVID SEMBIRING), tidak beberapa lama Saksi DAVID SEMBIRING datang bersama dengan beberapa orang dan menemui saksi korban serta menanyakan keberadaan Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS, tiba-tiba Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN datang dan berlari serta menyerang dan mendekati Saksi DAVID SEMBIRING, kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN menarik rambutnya dengan menggunakan kedua tangan hingga terjatuh, lihat hal tersebut kemudian saksi korban segera menuju Saksi DAVID SEMBIRING hendak menolongnya, namun tiba-tiba saksi korban dipukuli oleh beberapa orang dimana pada saat itu NAULI SIAGIAN memegang saksi korban dengan memeluk dari belakang. Kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN mengambil kayu bakar dari tangan MANAHAN BATUBARA kemudian mengayun-ayunkan kayu bakar tersebut ke arah saksi korban sehingga mengenai tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi korban mencoba melepaskan pegangan NAULI SIAGIAN dengan meronta-ronta dan setelah lepas saksi korban pergi sembunyi di dekat mobil yang dihentikan tersebut, tidak beberapa lama beberapa orang dari pihak Terdakwa kembali mengejar dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dekat mobil tersebut sehingga saksi korban melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA mengalami luka pada lengan bawah tangan tangan kanan diameter empat centimeter, sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 440/01/VL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATHMA AISYAH RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan kesimpulan : luka disebabkan ruda paksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di jalan umum ke PLTA Sipirok Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "penganiayaan", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 19.00 WIB, saat saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA sedang berada di rumahnya di Dusun Hutaimbaru Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi korban dihubungi Saksi DAVID SEMBIRING dan menyuruh saksi korban untuk ke simpang PLTA di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan karena ada 3 (tiga) mobil yang dihentikan oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN dan teman-temanya, kemudian saksi korban menuju tempat tersebut dan menanyakan perihal dihentikannya mobil kepada salah satu supir mobil, tidak beberapa lama Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENG lewat dan hendak masuk ke dalam PLTA namun dicegat oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, NAULI SIAGIAN (belum tertangkap/DPO) dan MANAHAN BATUBARA (belum tertangkap/DPO) dan pada saat itu Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENG dicekik oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, kemudian Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENG berlari menuju Saksi korban dan menyuruh agar menghubungi ayahnya (saksi DAVID SEMBIRING),

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beberapa lama Saksi DAVID SEMBIRING datang bersama dengan beberapa orang dan menemui saksi korban serta menanyakan keberadaan saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS, tiba-tiba Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN datang dan berlari serta menyerang dan mendekati Saksi DAVID SEMBIRING, kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN menarik rambutnya dengan menggunakan kedua tangan hingga terjatuh, lihat hal tersebut kemudian saksi korban segera menuju Saksi DAVID SEMBIRING hendak menolongnya, namun tiba-tiba saksi korban dipukuli oleh beberapa orang dimana pada saat itu NAULI SIAGIAN memegang saksi korban dengan memeluk dari belakang. Kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN mengambil kayu bakar dari tangan MANAHAN BATUBARA kemudian mengayun-ayunkan kayu bakar tersebut ke arah saksi korban sehingga mengenai tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi korban mencoba melepaskan pegangan NAULI SIAGIAN dengan meronta-ronta dan setelah lepas saksi korban pergi sembunyi di dekat mobil yang dihentikan tersebut, tidak beberapa lama beberapa orang dari pihak Terdakwa kembali mengejar dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dekat mobil tersebut sehingga saksi korban melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA mengalami luka pada lengan bawah tangan tangan kanan diameter empat centimeter, sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 440/01/VL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FATHMA AISYAH RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, dengan kesimpulan : luka disebabkan ruda paksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1526/Pid/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1526/Pid/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1526/Pid/2023/PT MDN tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan 2 (dua) buah video, dikembalikan kepada saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 18 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Solehuddin Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan 2 (dua) buah video;Dikembalikan kepada Saksi David Sembiring;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 18 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 2 Oktober 2023 serta telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 2 Oktober 2023 serta telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan masing-

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 19 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selau pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwan Kesatu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempertimbangkan akibat yang dialami oleh korban yang mengalami luka
- Bahwa dari keterangan saksi korban FOLALA SOKHI MENDROFA alias FOLALA, menerangkan :
 - Bahwa benar telah terjadi perkelahian secara bersama - sama pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum simpang PLTA Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, bersama-sama dengan NAULI SIAGIAN dan MANAHAN BATUBARA (belum tertangkap/DPO) serta pelaku lainnya yang tidak di ingat oleh saksi .
 - Bahwa benar cara Terdakwa adalah :

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN dengan cara memukul menggunakan kayu bakar (DPB) yang mengenai tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- ✓ NAULI SIAGIAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara memeluk dan memegang saksi dari arah belakang pada saat Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN hendak memukul saksi dengan menggunakan kayu bakar ;
- ✓ MANAHAN BATUBARA (belum tertangkap/DPO) dengan cara memegang dan memukul perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;
- ✓ Dan masih banyak lagi pelaku yang tidak ingat.
- Bahwa benar adapun penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena sebelumnya terjadi perdebatan antara Saksi DAVID SEMBIRING dengan Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN terkait kutipan terhadap mobil yang mengangkut barang – barang menuju PLTA. Dimana mereka adalah anggota SPSI ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wlb, saat saksi sedang berada dirumahnya di Dusun Hutaimbaru Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian dianya dihubungi Saksi DAVID SEMBIRING dan menyuruh untuk ke simpang PLTA di Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan karena ada 3 (tiga) mobil yang dihentikan oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, dkk. Kemudian Saksi menuju tempat tersebut dan menayakan perihal dihentikannya mobil kepada salah satu supir mobil. Tidak beberapa lama Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS lewat dan hendak masuk kedalam PLTA namun dicegat oleh terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN, NAULI SIAGIAN dan MANAHAN BATUBARA dan pada saat itu saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS dicekik oleh Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN. Kemudian Saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS berlari menuju Saksi dan menyuruh agar menghubungi ayahnya (DAVID SEMBIRING). Tidak beberapa lama Saksi DAVID SEMBIRING datang bersama

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beberapa orang dan menemui saksi serta menanyakan keberadaan saksi SARO SOKHI SEMBIRING alias ASENS. Tiba - tiba Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN datang dan berlari serta menyerang dan mendekati Saksi DAVID SEMBIRING. Kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN menarik rambutnya dengan menggunakan kedua tangan hingga terjatuh. Kemudian Saksi segera menuju Saksi DAVID SEMBIRING hendak menolongnya, namun tiba – tiba Saksi dipukuli oleh beberapa orang dimana pada saat itu NAULI SIAGIAN (DPO) memegang Saksi dengan memeluk dari belakang. Kemudian Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN mengayun – ayunkan sebatang kayu bakar (DPB) ke arah Saksi sehingga mengenai tangan sebelah kanan. Kemudian Saksi mencoba melepaskan pegangan NAULI SIAGIAN (DPO) dengan meronta – ronta dan setelah lepas Saksi pergi sembunyi di dekat mobil yang dihentikan tersebut. Tidak beberapa lama beberapa orang dari pihak Terdakwa kembali mengejar dan melakukan pemukulan di dekat mobil tersebut. Sehingga Saksi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN adalah memukul dan melukai Saksi, sedangkan maksud dan tujuan NAULI SIAGIAN (DPO) adalah agar Saksi tidak melarikan diri dan supaya Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN leluasa memukulkan kayu bakar (DPB) kepada Saksi sehingga saksi tidak bisa bebas untuk melarikan diri;
 - Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami sakit di perut, tangan sebelah kanan dan seluruh badannya ;
 - Bahwa benar Terdakwa SOLEHUDDIN SIAGIAN melakukan penganiayaan tersebut secara sengaja karena jarak mereka hanya sekitar 1-2 meter. Dan pada saat itu Saksi tidak ada memberikan perlawanan kepada para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983, dinyatakan “Mengenai ukuran hukuman adalah

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 September 2023 Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Psp tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam menjatuhkan lama putusan dalam perkara pidana ini ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut ;

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 September 2023 Nomor : 155/Pid.B/2023/PN Psp , tersebut ;
- Menghukum terdakwa **SOLEHUDDIN SIAGIAN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami.

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terbanding/Terdakwa dapat menerima pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No : 155/Pid.B/2023/PN.Psp tanggal 18 September 2023 a quo, dan Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang diuraikan/dipaparkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding-nya, oleh karena itu Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas semua alasan-alasan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum a quo ;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak salah dalam menerapkan hukumnya baik cara mengadilinya maupun menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang berlaku, oleh karenanya alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum a quo beralasan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Bahwa menurut Terbanding/Terdakwa apa yang telah diputus Pengadilan Tingkat Pertama sebenarnya sudah tepat meskipun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa sangat berat. Semestinya pidana yang dijatuhkan lebih ringan lagi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan masa kini yang bersifat rehabilitatif dengan meninggalkan pandangan retributif penjatuhan pidana kepada terdakwa;
- 4) Bahwa setelah mencermati dalil-dalil memori banding Penuntut Umum a quo, Penuntut Umum telah menyimpulkan Putusan Negeri Padangsidempuan telah "TERBUKTI SALAH dan KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA", hal ini sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam memori banding-nya pada halaman 3, oleh karenanya Terbanding/Terdakwa menolak anggapan demikian dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa dalam memori bandinginya, Penuntut Umum mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 yang menyatakan : mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Factie menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut Penuntut Umum menyatakan apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 September 2023 Nomor : 155/Pid.B/2023/PN.Psp tersebut maka secara jelas telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya menjatuhkan lama putusan dalam perkara pidana ini.

Argumentasi hukum Penuntut Umum demikian cukup menggelikan mengingat disatu sisi Penuntut Umum mengetahui dan paham jika mengenai ukuran hukuman merupakan kewenangan Judex Factie (dalam hal ini Pengadilan Negeri/Tingkat Pertama) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 tetapi dilain sisi Penuntut Umum mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah/keliru menerapkan hukum khususnya menjatuhkan lama putusan dalam perkara pidana a quo. Terbanding/Terdakwa ragu apakah Penuntut Umum mengerti apa yang disebut Judex Factie atau tidak bisa membedakan Judex Factie itu (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding); berdasarkan hal tersebut maka alasan Penuntut Umum demikian patut untuk dikesampingkan;

b) Bahwa jika Penuntut Umum mau jujur untuk mengungkap perkara ini dan berpedoman pada fakta-fakta persidangan, sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah **Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian**, hanya saja Terbanding/Terdakwa tidak berada pada posisi beruntung karena berdasarkan kronologis kejadian yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian, dkk merupakan anggota F-SPTI (Federasi-Serikat Pekerja Transportasi Indonesia)

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tapanuli Selatan UPK-Sipirok dan memiliki pos F-SPTI UPK-Sipirok di simpang PT. PLTA Dusun Bulu Payung Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, dua buah alat berat jenis beko ada berhenti di simpang PLTA Dusun Bulu Payung Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB, Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian, dkk ada menghubungi Sdr. Ritonga selaku Ketua UPK-SPTI Sipirok dengan mengatakan agar Sdr. Ritonga segera datang ketempat dimana alat berat jenis beko ada berhenti dan juga untuk menanyakan TK MB (Tenaga Bongkar Muat / Kompensasi) kepada pengemudi / supir alat berat jenis beko tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Ritonga tiba di tempat dan langsung menanyakan kepada pengemudi/supir alat berat jenis beko tersebut:

Sdr. Ritonga : Ada dikasih uang kompensasinya / TKMB nya bg?

Supir beko: Udah pak, tapi kami tidak mengenal orangnya, orang itu mengaku pihak F-SPTI Kab. Tapanuli Selatan dan kami telah menyerahkan senilai Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Sdr. Ritonga : Pihak kami tidak ada yang menerima itu, lalu bertanya siapa disini yang bertanggung jawab menerima alat berat jenis beko ini???

Supir Beko : Sdr. SAHLAN HASIBUAN, tinggal di Dusun Pengkolan, Desa Luat Lombang, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan Lalu kemudian Sdr. Ritonga menghubungi Sdr. Sahlan Hasibuan via telpon dengan mengatakan agar Sdr. Sahlan segera datang kelokasi (Simpang PLTA);

- Bahwa setelah Sdr. Sahlan Hasibuan tiba ditempat lokasi (Simpang PLTA) Sahlan Hasibuan menenggarai adu argumen antara Sdr. Ritonga dengan pengemudi/supir alat berta jenis beko tersebut dengan mengatakan : **"Sudahlah pak Ritonga, kita tidak usah berdebat dan adu argument lagi disini besok saya yang akan**

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



memberikan uang kompensasi/tenaga bongkar muat tersebut”.

Lalu masing-masing pihak membubarkan diri dari tempat dimana alat berat jenis beko berhenti (Simpang PLTA) karna sudah ada solusi. Pihak Solehuddin Siagian, dkk (± 10 orang) beranjak ke pos UPK F-SPTI Sipirok yang berada tidak jauh dari simpang PLTA tersebut;

- Bahwa tidak berselang kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.50 Wib David Sembiring, Folala Sokhi, dkk (± 20 orang) datang dari dalam proyek PLTA menggunakan dua kendaraan roda empat jenis Duebel Kabin warna hitam dan putih dengan membawa parang dengan ukuran ± 35 cm, potongan besi ulir bulat dengan panjang bervariasi antara ± 30 cm s.d 40 cm dan batu (dapat dipegang dengan menggunakan tangan) menuju pos UPK F-SPTI yang ditempati oleh Solehuddin Siagian, dkk.
- Bahwa setelah tiba ditempat, David Sembiring, Folala Sokhi, dkk langsung turun dari kendaraan tersebut dan langsung dikomandoi oleh David Sembiring dengan mengatakan “**SERANGGGG !!!!**”;
- Bahwa David Sembiring, dkk langsung melakukan pemukulan secara brutal dan bersama secara biadab dengan menggunakan batu, parang dan potongan besi ulir bulat terhadap Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian dan mengakibatkan pendarahan dibagian kepala, wajah, dan tubuh mengalami memar dan lebam namun kondisi masih sadarkan diri dan penglihatan mulai samar-samar akibat pusing dibagian kepala (Penyerangan/pemukulan terhadap Solehuddin Siagian terjadi ± 2 menit) tidak berselang lama kemudian masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian mulai berdatangan yang mana Nauli Siagian ada memegang Folala Sokhi lalu dengan keadaan yang sempoyongan rasa khawatir terhadap Folala Sokhi yang terus melakukan perlawanan terhadap Nauli Siagian kemudian Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian mengambil kayu bakar dari tangan Manahan Batubara lalu mengarahkannya kepada Folala Sokhi lalu mengenai tangan sebelah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan setelah itu pihak David Sembiring, Folala Sokhi, dkk melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian dibawa dan dilarikan ke RSUD Sipirok oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh David Sembiring, Folala Sokhi, dkk terhadap diri Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian adalah sebagai berikut: Tidak dapat melaksanakan aktifitas \pm 2 bulan; Dua hari setelah kejadian tidak menyadarkan diri, koma (dipikir sudah meninggal dunia); Bagian mata tidak jelas penglihatan akibat pemukulan dengan menggunakan tangan dan batu; Bagian kepala belakang dan atas serta pelipis mata mengeluarkan darah; Bagian wajah dan kepala berlumuran darah; Bagian dada dan punggung belakang memar, kepala pusing / sempoyongan, bagian seluruh tubuh terasa sakit;
- Adapun alat yang digunakan oleh David Sembiring, Folala sokhi, dkk terhadap diri Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian saat kejadian yaitu besi bulat ulir, parang dan batu;

Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum jika terhadap diri Terbanding/Terdakwa Solehuddin Siagian jikapun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama maka kepadanya agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- 1) Menolak Permohonan banding dari Penuntut umum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa/Terbanding Solehuddin Siagian atau setidak-tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 September 2023 Nomor : 155/Pid.B/2023/PN.Psp;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 18 Agustus 2023, serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 18 Agustus 2023, haruslah diperbaiki sekadar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 18 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Solehuddin Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan 2 (dua) buah video;Dikembalikan kepada Saksi David Sembiring;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** dan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1526/PID/2023/PT MDN